

TESIS

**KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM
DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM ANGGARAN
DASAR YAYASAN**



Disusun Oleh:

ANDYS KHARISMAWAN

NIM : 12220010

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2022

TESIS

**KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM
DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM ANGGARAN
DASAR YAYASAN**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum**

Universitas Narotama Surabaya

PRO PATRIA

Disusun Oleh:

ANDYS KHARISMAWAN

NIM : 12220010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**


2022

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI SIDANGKAN
PADA TANGGAL: 10 Februari 2022

Oleh:

Dosen Pembimbing




Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.
NIDN. 0711108701

PRO PATRIA

Mengetahui,

Kedua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Narotama




Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum
NIDN. 0420056101

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Telah Direvisi
Pada Tanggal 21 Februari 2022


Oleh Dosen Pembimbing



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.
NIDN. 0711108701

PRO PATRIA
Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum
NIDN. 0420056101

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan

PADA TANGGAL : 10 Februari 2022

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum. 

Anggota : Dr. RUSDIANTO SESUNG S.H., M.H. 

Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H. 



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : Andys Kharismawan

No. Induk Mahasiswa : 12220010

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan /Angkatan 2020

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. **KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM
DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM ANGGARAN DASAR
YAYASAN**

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:


1. Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H


2. _____

3. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Surabaya, September 2021
Mahasiswa


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.


Andys Kharismawan



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan dan setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:


I. Nama Mahasiswa : Andys Kharismawan
Nomor Induk Mahasiswa : 12220010
Program Studi : Magister Kenotariatan

II. Judul Tesis: **KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM
DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM
ANGGARAN DASAR YAYASAN**

III. Pembimbing: Dr. Rusdianto Sesung S.H.,M.H.

Disetujui oleh Dewan Tesis,
Di Surabaya Pada Tanggal 13, September 2021

Ketua


MOH. SALEH, S.H., M.H.

Sekretaris


TAHEGGA PRIMANANDA A, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.

Jabatan Fungsional : Dekan Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan


Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Andys Kharismawan

No. Induk Mahasiswa : 12220010

Judul : **KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI
AKIBAT HUKUM DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA
DALAM ANGGARAN DASAR YAYASAN**

Surabaya, 15 September 2021
Calon Pembimbing,



Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI

SURAT PENUGASAN
No.063/NR-WR/03/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Rektor I Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.	12220010	ANDYS KHARISMAWAN, S.H.	Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditetapkannya Masa Jabatan Pembina dalam Anggaran Dasar Yayasan

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 September 2021

Wakil Rektor I,



WISAN SETIAWANS.T., M.T



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Andys Kharismawan

No. Induk : 12220010

Alamat : Jln.Serayu Perum Palm Indah Blok A Nomor 6, Kel. Pandean
Kec. Taman,Kota Madiun, Jawa Timur

Telp/HP : 081 234 678 244

Pembimbing : Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.

Judul Tesis : **KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT
HUKUM DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM
ANGGARAN DASAR YAYASAN**

Tgl Dimulai : 8 November 2021

Surabaya, 09, November 2022
Mahasiswa

Pembimbing

Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.

Andys Kharismawan

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Bimbingan Latar Belakang	08-11-2021	
2	Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian	08-11-2021	
3	Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian	08-11-2021	
4	Tinjauan Pustaka	08-11-2021	
5	Sistematika Penulisan	08-11-2021	
6	Revisi Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan	15-11-2021	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan


SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :ANDYS KHARISMAWAN, S.H.
2. NIM :12220010
3. Judul Skripsi /Tesis :Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditentukannya Masa Jabatan Pembina dalam Anggaran Dasar Yayasan

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 17 Nopember 2021
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.


Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda A, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,




Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : Andys Kharismawan

No. Induk Mahasiswa : 12220010

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan /2020

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditentukannya Masa Jabatan Pembina Dalam Anggaran Dasar Yayasan

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Surabaya, 18 , November 2021
Ka. Prodi

Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.Kn

Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : Andys Kharismawan
N I M : 12220010
Tanggal Penilaian : 23 November 2021
Judul Proposal Tesis : Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum
Ditentukannya Masa Jabatan Pembina Dalam Anggaran
Dasar Yayasan
Pembimbing : Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.

PANITIA PENILAIAN PROPOSAL TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.	
ANGGOTA	Dr. Habib Adjie S.H.M.Hum	
ANGGOTA	Dr. Moh. Saleh S.H.,M.H.	

Surabaya, 23 November 2021
Pembimbing,

Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H

Catatan:

- Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke pembimbing.



UNIVERSITAS *Narotama*





Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI SEMINAR HASIL PENELITIAN
TESIS

Nama Mahasiswa : Andys Kharismawan

No. Induk : 12220010

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PENELITIAN	TGL	PARAF PEMBIMBING
1	<u>Andys</u> <u>Kharismawan</u>	KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM ANGGARAN DASAR YAYASAN	23 Nopember 2021	
				
				
				



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 23 ,November 2021
Mahasiswa


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

PRO PATRIA


Andys Kharismawan



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Andys Kharismawan
No. Induk : 12220010
Alamat : Jln.Serayu Perum Palm Indah Blok A Nomor 6, Kel. Pandean
Kec. Taman,Kota Madiun, Jawa Timur
Telp/HP : 081 234 678 244
Pembimbing : Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.
Judul Tesis : **KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT
HUKUM DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM
ANGGARAN DASAR YAYASAN**
Tgl Dimulai : 30 Januari 2022

Surabaya, 04, Februari 2022
Mahasiswa

Pembimbing

Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.

Andys Kharismawan

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Bimbingan Latar Belakang	08-11-2021	
2	Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian	08-11-2021	
3	Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian	08-11-2021	
4	Tinjauan Pustaka	08-11-2021	
5	Sistematika Penulisan	08-11-2021	
6	Revisi Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan	15-11-2021	
7	Bimbingan BAB II dan BAB III	30-01-2022	
8	Revisi BAB II dan BAB III	04-02-2022	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan


**SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH
SKRIPSI / TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :


1. Nama Mahasiswa :ANDYS KHARISMAWAN, S.H.
2. NIM :12220010
3. Judul Skripsi /Tesis :Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditentukannya Masa Jabatan Pembina dalam Anggaran Dasar Yayasan

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 14 Februari 2022

Mengetahui:



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis



Tahegga Primananda, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



Dr. Basdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : Andys Kharismawan

No. Induk Mahasiswa : 12220010

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan /2020

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditentukannya Masa Jabatan Pembina Dalam Anggaran Dasar Yayasan

Menyetujui
Pembimbing,

Surabaya, 08, Februari 2022
Mahasiswa

Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.Kn

Andys Kharismawan

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Dr. Habib Adjie S.H.,M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : Andys Kharismawan
N I M : 12220010
Tanggal Penilaian : 10 Februari 2022
Judul Tesis : Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditetapkannya Masa Jabatan Pembina Dalam Anggaran Dasar Yayasan
Pembimbing : Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.	
ANGGOTA	Dr. Habib Adjie S.H.,M.Hum	
ANGGOTA	Dr. Moh. Saleh S.H.,M.H.	

Surabaya, 10 Februari 2022
Pembimbing,

Dr. Rusdianto Sesung S.H.,M.H

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi Akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan,



ANDYS KHARISMAWAN
NIM : 12220010

RINGKASAN

KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM ANGGARAN DASAR YAYASAN

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab akan menguraikan pokok-pokok bahasan materi yang akan dikaji. Adapun bab-bab yang dimaksud sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan, latar belakang penulisan tesis ini menguraikan tentang alasan pengambilan judul tersebut. dan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, serta metode penelitian.

Bab II, Pembahasan, atas Rumusan Masalah yang pertama yaitu tentang Akibat hukum ditentukannya pengaturan masa jabatan Pembina didalam Anggaran dasar Yayasan. Dalam Bab ini akan mengulas sekaligus menjawab rumusan masalah pertama. Hasil dari Bab ini akan menjelaskan tentang Pengaturan Masa Jabatan Pembina Yayasan Menurut Kaidah hukum yang berlaku, Pendapat Para Notaris Tentang Pengaturan Masa Jabatan Pembina didalam Anggaran Dasar Yayasan, Akibat maupun Konsekuensi Hukum terhadap Pengaturan Masa Jabatan Pembina berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan Solusi dari Undang-undang Yayasan dan Para Notaris terkait Kekosongan Jabatan Pembina yang disebabkan karena masa didalam Anggaran dasar Telah Habis.

Bab III, Pembahasan, atas Rumusan Masalah yang kedua yaitu penyelesaian Konflik Internal Organ Yayasan terkait ditentukannya masa Jabatan Pembina didalam Anggaran Dasar Yayasan. Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang Masalah-masalah Internal Organ Yayasan maupun macam-macam konflik berikut pengertian dari Para Ahli, membahas Potensi maupun sumber Konflik Organ Yayasan berikut penyelesaian Konflik didalam Organ Yayasan dan terakhir membahas tentang Solusi dari Pengaturan Masa Jabatan Pembina Didalam Anggaran Dasar Yayasan

Bab IV, Penutup, yang berisikan Kesimpulan dan saran, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari Rumusan Masalah Pertama dan kesimpulan dari Rumusan Masalah kedua yang merupakan intisari dari Keseluruhan penelitian Tesis ini berikut saran sebagai rekomendasi termasuk temuan penelitian yang potensial yang dapat dikontribusikan dalam rangka reformasi hukum di Indonesia. Dan merupakan masukan untuk dapat memperbaiki masalah mengenai isu hukum terkait.

ABSTRAK

Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditentukannya Masa Jabatan Pembina Dalam Anggaran Dasar Yayasan

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk memahami regulasi-regulasi yang mengatur badan hukum yayasan yang berlaku di Indonesia serta memahami bagaimana seyogyanya pengaturan terkait organ yayasan yang salah satunya adalah Pembina dimana didalam organ Pembina ini tidak jarang menimbulkan konflik Internal dalam Yayasan. guna menjawab permasalahan atau isu hukum dalam Penelitian tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan Konseptual, selanjutnya dalam penelitian tesis ini terdapat hasil pembahasan yang Pertama, akibat Undang-Undang Yayasan tidak memberikan pengaturan tentang masa jabatan dari Pembina Yayasan, sehingga secara umum pengaturan masa jabatan terhadap Pembina adalah tidak diberikan masa jabatan atau dengan kata lain Pembina menjalankan masa jabatannya seumur hidup atau hingga yang bersangkutan mengundurkan diri secara sukarela ataupun diberhentikan melalui mekanisme rapat Dewan Pembina itu sendiri. Pembina dari suatu Yayasan adalah sebagai organ yang memiliki kewenangan tertinggi didalam suatu Yayasan. Hal tersebut dikarenakan Pembina memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ lain. Pembina memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengurus ataupun kepada Pengawas Yayasan oleh Undang-Undang Yayasan maupun oleh Anggaran Dasar Yayasan. Kedua, konflik internal organ yayasan terkait ditentukannya masa jabatan pembina didalam anggaran dasar Yayasan, Pembina sebagai organ tertinggi sudah seharusnya tidak diintervensi dari pihak-pihak lain baik didalam internal Yayasan itu sendiri ataupun dari pihak luar Yayasan. Dengan tidak ditentukannya masa jabatan dari suatu Pembina Yayasan didalam Anggarannya, akan lebih mudah mewujudkan hal tersebut, karena Pembina tidak akan terkendala didalam masa jabatan, Kemudian Tata kelola Yayasan yang baik dapat mencegah Konflik. Bahwa setiap pihak perlu memahami anatomi Konflik. Konflik tidak selalu berkonotasi Negatif, misalnya Manajemen Konflik. Untuk itu perlu pengembangan norma Konstruktif untuk pencegahan atauantisipasi terjadinya Konflik. Kolaborasi dan solusi yang bagus harus menjadi dasar solusi Konflik. Dalam Penanganan Konflik, pendekatan Informal (antara Lain melalui Mediasi dan Arbitrase) perlu dikedepankan sebelum (Proses Litigasi). Hendaknya Undang-Undang Yayasan diberi penjelasan terkait masa jabatan Pembina agar tidak menimbulkan multitafsir atau dipersamakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Yayasan dimana dalam Pasal 32 tersebut hanya mengatur batas waktu masa jabatan pengurus bukan Pembina.

kata Kunci : Pembina Yayasan, Konflik, Undang-undang Yayasan

ABSTRACT

The Foundation's Internal Organ Conflicts As a Legal Consequence The Term of Office of the Trustees is Determined in the Foundation's Articles of Association

The research in this thesis aims to understand the regulations governing foundation legal entities that apply in Indonesia and understand how the regulations related to foundation organs should be, one of which is the Trustee where in the Trustee organ this often causes internal conflicts within the Foundation. In order to answer the legal problems or issues in this thesis research, the researcher uses a normative juridical research method with a Law approach and a Conceptual approach, then in this thesis research there are results of the first discussion, because the Foundation Law does not provide regulations regarding the tenure of the Foundation Trustees, so that in general the term of office for the supervisor is not given a term of office or in other words the coach runs his term of office for life or until the person concerned resigns voluntarily or is dismissed through the mechanism of the Board of Trustees meeting itself. The supervisor of a Foundation is the organ that has the highest authority within a Foundation. This is because the Trustees have the authority that other organs do not have. The Trustees have authority that is not given to the Management or to the Foundation Supervisors by the Foundation Law or by the Foundation's Articles of Association. Second, the internal conflicts of the foundation organs related to the determination of the tenure of the supervisor in the foundation's articles of association, the supervisor as the highest organ should not be intervened by other parties, both within the foundation itself or from outside the foundation. With the undetermined term of office of a Foundation Trustee in its Articles of Association, it will be easier to realize this, because the Trustees will not be constrained in the term of office, Then good Foundation governance can prevent conflicts. That each party needs to understand the anatomy of the Conflict. Conflict does not always have a negative connotation, for example Conflict Management. For this reason, it is necessary to develop constructive norms to prevent or anticipate conflicts. Collaboration and good solutions should be the basis of Conflict solutions. In handling conflicts, informal approaches (among others through mediation and arbitration) need to be prioritized before (litigation process). The Foundation Law should be explained regarding the tenure of the Trustees so as not to cause multiple interpretations or be equated in Article 32 of the Foundation Law, which in Article 32 only stipulates the term of office for the Board of Directors, not the Trustees.

Keywords: Foundation Trustees, Conflict, Foundation Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah teriring syukurku yang pertama dan utama kepada Allah SWT, dengan penuh ketulusan dan keindahan hati, sehingga penulisan dan penyusunan tesis dengan Judul “KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM ANGGARAN DASAR YAYASAN” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini kupersembahkan karya kecil ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T.,M.T.,IPM.
2. Dekan Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan Universitas Narotama Surabaya sekaligus Dosen Pembimbing tesis , Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran-saran sehingga tesis ini terselesaikan tepat waktu.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, Bapak Dr. Habib Adjie.,S.H.,M.Hum
4. Orang Tua yang terhormat, Mama, khususnya Almarhum Papa, Terima kasih atas limpahan kasih sayang dan doa yang tiada henti dan pengorbanan yang tiada terhitung, memotivasiku sampai di titik ini untuk mencapai semua mimpi dan cita-cita kalian.
5. Istriku, terima kasih atas kehadiranmu dalam hidupku sudah menemani dan menjadi support system setiap waktu sampai mencapai di titik ini, kasih sayang,

nasihat, motivasi serta doanya setiap waktu dalam mengiringi langkah demi langkah ini.

6. Saudaraku khususnya Mas Mawan dan Mbak Rika, terimakasih yang selalu disampingku untuk mendampingi perjalanan hingga di titik ini dan tak henti memberikan semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
7. Teman-teman Kantor yang juga ikut andil untuk memberikan semangat dan MKN 2020 yang kompak, semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin
8. Almamater tercinta, Universitas Narotama Surabaya.

Dengan menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, bila terdapat kekurangan maupun kekeliruan didalam penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. karena tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk kritik maupun saran dari semua pihak guna lebih menyempurnakan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ke Ilmuan dunia Hukum khususnya didunia Kenotariatan.

Surabaya, 07 Februari 2022

Penulis

Andys Kharismawan

MOTTO

“Menulis adalah mencipta, dalam suatu penciptaan seseorang mengarahkan tidak hanya semua pengetahuan, daya, dan kemampuannya saja, tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan nafas hidupnya.”

STEPHEN KING

“Kita mungkin tersandung dan terjatuh tetapi akan bangkit kembali, itu sudah cukup jika kita tidak lari dari pertempuran.”

MAHATMA GANDHI

“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”

Ir. SOEKARNO

"Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia."

ABU BAKAR ASSHIDIQ

SURO DIRO JOYO JAYADININGRAT, LEBUR DENING PANGASTUTI

"Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar"

SUNAN KALIJAGA

“Tertawalah Sebelum Tertawa Itu Dilarang !!!”

WARKOP DKI

DAFTAR ISI TESIS

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
MOTTO	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Originalitas Penulisan	7
1.6. Tinjauan Pustaka	10
1.6.1. Konsep Yayasan sebagai badan Hukum	10
1.6.2. Konsep Jabatan	13
1.6.3. Konsep Perlindungan Hukum	14
1.7. Metode Penelitian	17
1.7.1. Tipe Penelitian	17
1.7.2. Pendekatan Penelitian	17
1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
1.7.4. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	21
1.8. Sistematika Penulisan	22

**BAB II AKIBAT HUKUM DITENTUKANNYA PENGATURAN MASA
JABATAN PEMBINA DIDALAM ANGGARAN DASAR
YAYASAN**

- 2.1. Pengaturan Masa Jabatan Pembina Yayasan Menurut Kaidah Hukum Yang Berlaku 23
- 2.2. Pendapat Para Notaris Tentang Pengaturan Masa Jabatan Pembina Didalam Anggaran Dasar Yayasan 37
- 2.3. Akibat dan Konsekuensi Hukum terhadap Pengaturan Masa Jabatan Pembina Yayasan di Dalam Anggaran Dasar Yayasan berikut Faktor-faktor yang mempengaruhinya 40
- 2.4. Solusi Dari Undang-undang Yayasan dan Para Notaris Tentang Kekosongan Jabatan Pembina Yang Disebabkan Karena Masa Didalam Anggaran Dasar Yayasan Telah Habis 47

**BAB III PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN
TERKAIT DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA
DIDALAM ANGGARAN DASAR YAYASAN**

- 3.1. Masalah-masalah Internal Organ Yayasan dan macam-macam Konflik berikut Pengertian dari Para Ahli 53
- 3.2. Potensi Dan Sumber Konflik Organ Yayasan 55
- 3.3. Penyelesaian Konflik Didalam Organ Yayasan dan Efek Dari Pengaturan Pembatasan Tentang Masa Jabatan Pembina 63
- 3.4. Solusi Dari Pengaturan Masa Jabatan Pembina Didalam Anggaran Dasar Yayasan 67

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan 74
- 4.2. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76